

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

IMPOR SEMENTARA ATAU EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI POS LINTAS BATAS NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai impor sementara kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing, kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular, dan sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;
- b. bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Menteri Keuangan telah diinstruksikan untuk melengkapi dan memodernisasi sarana prasarana kepabeanan di Pos Lintas Batas Negara;
- c. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan atas pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor melalui lintas batas negara dengan memperhatikan praktek yang telah berjalan di Pos Lintas Batas Negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai impor sementara dan ekspor sementara khususnya mengenai kendaraan bermotor melalui lintas batas negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan Pasal 10D ayat (7) dan Pasal 25 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara atau Ekspor Sementara atas Kendaraan Bermotor Melalui Pos Lintas Batas;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR SEMENTARA ATAU EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Impor Sementara Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan Bermotor ke dalam daerah pabean melalui Pos Lintas Batas Negara yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu.
4. Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor adalah Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu atas Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara;
5. Kendaraan Bermotor untuk Penggunaan Pribadi adalah pengangkutan yang semata-mata digunakan oleh orang yang bersangkutan yang tidak termasuk penggunaan komersial.
6. Kendaraan Bermotor untuk Penggunaan Komersial adalah pengangkutan orang dengan memungut bayaran atau pengangkutan barang komersial dan industri, baik dengan memungut bayaran atau tidak.
7. Pemberitahuan Kendaraan Bermotor yang melalui Pos Lintas Batas Negara yang selanjutnya disebut dengan *Vehicle Declaration* adalah pemberitahuan pabean yang digunakan:
 - a. saat impor sementara dan sekaligus digunakan saat diekspor kembali; atau
 - b. saat ekspor dan sekaligus digunakan saat impor kembali,atas Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

9. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
10. Pos Pengawas Lintas Batas yang selanjutnya disebut sebagai Pos Lintas Batas Negara adalah tempat yang ditunjuk pada perbatasan wilayah negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang yang dibawa melalui lintas batas negara.
11. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
14. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Kepabeanan.

BAB II

IMPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS LINTAS BATAS NEGARA

Bagian Kesatu

Impor Sementara Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Importir dapat mengeluarkan Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara menggunakan Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan ketentuan:
 - a. Kendaraan Bermotor terdaftar di negara asing;
 - b. Kendaraan Bermotor dimiliki atas nama warga negara asing;
 - c. Kendaraan Bermotor diimpor oleh pemilik Kendaraan Bermotor atau kuasanya;

- d. Kendaraan Bermotor memiliki jumlah minimal bahan bakar saat impor sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) kapasitas tangki normal bahan bakar; dan
 - e. importir tidak memiliki *Vehicle Declaration* yang belum diselesaikan.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor diimpor oleh warga negara Indonesia yang mendapat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, warga negara Indonesia merupakan:
- a. *permanent resident* (penduduk tetap) di negara asing;
 - b. tenaga kerja di negara asing; atau
 - c. pelajar di negara asing.
- (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sepenuhnya atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atas Impor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara.
- (4) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
- a. dalam hal Kawasan Perbatasan berada di provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, adalah Malaysia dan Brunei Darussalam;
 - b. dalam hal Kawasan Perbatasan berada di provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah Republik Demokratik Timor Leste; atau
 - c. dalam hal Kawasan Perbatasan berada di provinsi Papua, adalah Papua Nugini.
- (5) Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Kendaraan Bermotor untuk penggunaan pribadi; dan
 - b. Kendaraan Bermotor untuk penggunaan komersial.
- (6) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di daerah provinsi yang di dalamnya terdapat Pos Lintas Batas Negara tempat pemasukan Kendaraan Bermotor.

- (7) Dalam hal Kendaraan Bermotor terdaftar di Republik Demokratik Timor Leste, daerah provinsi yang di dalamnya terdapat Pos Lintas Batas Negara tempat pemasukan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Pulau Timor.
- (8) Impor Sementara Kendaraan Bermotor dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan tidak diwajibkan memenuhi ketentuan pembatasan impor, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat mengeluarkan Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara dengan Impor Sementara Kendaraan Bermotor, importir wajib menyampaikan pemberitahuan pabean impor atas Kendaraan Bermotor kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pemasukan.
- (2) Pengeluaran Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara dengan Impor Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dengan *Vehicle Declaration*.
- (3) Penyampaian *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (4) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, penyampaian *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara manual.

Pasal 4

- (1) Bentuk dan isi *Vehicle Declaration* diatur sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Bentuk dan isi formulir Memandu Pemasukan/Impor Sementara Kendaraan Bermotor dan Pengeluaran/Reekspor Kereta Bermotor Wisatawan/Pribadi yang Didaftarkan Di Malaysia dan Brunai Darussalam Ke dan Dari Kalimantan Barat Republik Indonesia Melalui Pos Pengawasan Lintas Batas/Pos Sempadan Entikong-Tebedu, tetap berlaku dan dinyatakan sebagai *Vehicle Declaration* terhadap pengaturan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyampaian *Vehicle Declaration* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak diberlakukan terhadap Kendaraan Bermotor untuk penggunaan komersial:
 - a. yang memiliki izin trayek khusus dari instansi terkait sebagai kendaraan atau sarana pengangkut antar negara; dan/atau
 - b. untuk mengangkut barang.
- (4) Kewajiban penyampaian pemberitahuan pabean terhadap Kendaraan Bermotor untuk Penggunaan Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pemasukan melakukan penelitian atas kebenaran pemberitahuan pabean impor dengan menggunakan *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir dan/atau meminta importir memperlihatkan dokumen pendukung.
- (3) Penelitian atas kebenaran pemberitahuan pabean impor dengan menggunakan *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan Impor Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (4) Terhadap Kendaraan Bermotor yang akan dikeluarkan dengan Impor Sementara Kendaraan Bermotor dilakukan pemeriksaan fisik.
- (5) Dalam hal penelitian dan pemeriksaan fisik kedapatan sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pemasukan memberi persetujuan Impor Sementara Kendaraan Bermotor.
- (6) Dalam hal penelitian dan pemeriksaan fisik kedapatan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pemasukan tidak memberi persetujuan Impor Sementara Kendaraan Bermotor dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
- (7) Persetujuan Impor Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:
 - a. menandatangani dan menandatangani *Vehicle Declaration*; dan/atau
 - b. memberikan tanda khusus pada Kendaraan Bermotor.
- (8) Tanda khusus dan *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda atau dokumen pelindung kepabeanan atas Kendaraan Bermotor selama berada di daerah provinsi yang di dalamnya terdapat Pos Lintas Batas Negara.
- (9) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak *Vehicle Declaration* diterima.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan jangka waktu Impor Sementara Kendaraan Bermotor paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (3) Dalam jangka waktu Impor Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir dapat melakukan kegiatan impor dan ekspor kembali Kendaraan Bermotor lebih dari satu kali dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (4) Jumlah keseluruhan jangka waktu Impor Sementara Kendaraan Bermotor yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 6 (enam) bulan dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Dengan Diekspor Kembali

Pasal 7

- (1) Impor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dengan diekspor kembali melalui Pos Lintas Batas Negara.
- (2) Importir memberitahukan ekspor kembali Kendaraan Bermotor kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pengeluaran.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dengan *Vehicle Declaration* yang sama digunakan pada saat impor .
- (4) Penyampaian *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (5) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, penyampaian *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara manual.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pengeluaran melakukan penelitian atas kebenaran pemberitahuan pabean diekspor kembali dengan menggunakan *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir dan/atau meminta importir memperlihatkan dokumen pendukung.
- (3) Penelitian atas kebenaran pemberitahuan pabean diekspor kembali dengan menggunakan *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang akan diekspor kembali merupakan kendaraan bermotor yang sama pada saat Impor Sementara Kendaraan Bermotor.
- (4) Terhadap Kendaraan Bermotor yang akan diekspor kembali dilakukan pemeriksaan fisik.
- (5) Dalam hal penelitian dan pemeriksaan fisik didapatkan sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pengeluaran memberi persetujuan diekspor kembali Kendaraan Bermotor.
- (6) Dalam hal penelitian dan pemeriksaan fisik didapatkan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pengeluaran tidak memberi persetujuan diekspor kembali Kendaraan Bermotor dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
- (7) Persetujuan diekspor kembali Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan menandatangani dan menandatangani *Vehicle Declaration*.

- (8) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak sejak *Vehicle Declaration* diterima.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Selain Diekspor Kembali

Pasal 9

Impor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara dapat diselesaikan selain diekspor kembali dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dalam hal:

- a. Kendaraan Bermotor hilang;
- b. Kendaraan Bermotor mengalami kerusakan parah; atau
- c. Kendaraan Bermotor hilang atau mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10

- (1) Untuk mendapat persetujuan penyelesaian selain diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, importir menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (2) Permohonan penyelesaian selain diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilampiri:
 - a. persetujuan dari pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bukti kehilangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikecualikan dari kewajiban memenuhi ketentuan pembatasan impor.
- (4) Permohonan penyelesaian selain diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilampiri:
 - a. persetujuan dari pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. perizinan barang yang dibatasi untuk diimpor dari instansi teknis yang berwenang, dalam hal barang impor sementara dikenai ketentuan pembatasan impor.

- (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4).
- (6) Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri dapat memberi persetujuan penyelesaian selain diekspor kembali atas Impor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan dan lampiran diterima dengan lengkap.
- (7) Dalam hal penelitian sesuai, Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan penyelesaian selain diekspor kembali dengan menerbitkan keputusan.
- (8) Dalam hal hasil penelitian tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean memberikan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (9) Terhadap Impor Sementara Kendaraan Bermotor yang telah diberi persetujuan penyelesaian selain diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), importir wajib membayar:
 - a. bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang; dan
 - b. sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (10) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapat persetujuan penyelesaian selain diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, importir menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

- a. persetujuan dari pemilik Kendaraan Bermotor;
 - b. surat keterangan dari instansi yang berwenang atas Kendaraan Bermotor hilang atau mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - c. perizinan barang yang dibatasi untuk diimpor dari instansi teknis yang berwenang, untuk barang impor sementara berupa Kendaraan Bermotor yang mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (*force majeure*), dalam hal dikenai ketentuan pembatasan impor.
- (3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri dapat memberi persetujuan penyelesaian selain diekspor kembali atas Impor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan dan lampiran diterima dengan lengkap.
 - (5) Dalam hal penelitian sesuai, Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan penyelesaian selain diekspor kembali dengan menerbitkan keputusan.
 - (6) Dalam hal hasil penelitian tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean memberikan surat penolakan disertai dengan alasan.
 - (7) Terhadap Impor Sementara Kendaraan Bermotor yang telah diberi persetujuan penyelesaian selain diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), importir dapat dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda.
 - (8) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penyeberangan Pabean (Transit)

Pasal 12

- (1) Pemasukan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Republik Demokratik Timor Leste melalui Pos Lintas Batas Negara yang dimaksudkan untuk dikeluarkan kembali melalui Pos Lintas Batas Negara lain menuju bagian lain Republik Demokratik Timor Leste, dapat menggunakan penyeberangan pabean (transit).
- (2) Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam provinsi yang sama.
- (3) Penyeberangan pabean (transit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dengan *Vehicle Declaration* dan terhadap Kendaraan Bermotor dilakukan pemeriksaan pabean.
- (4) *Vehicle Declaration* digunakan sebagai pelindung selama penyeberangan pabean (transit).
- (5) Jangka waktu penyeberangan pabean (transit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan.

Bagian Kelima
Penggantian *Vehicle Declaration*

Pasal 13

- (1) *Vehicle Declaration* yang rusak atau hilang dapat diganti dengan *Vehicle Declaration* pengganti dengan masa berlaku sama dengan *Vehicle Declaration* yang digantikan.
- (2) Untuk mendapatkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. identitas importir;
 - b. identitas Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Kantor Pabean tempat pemasukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk *Vehicle Declaration* yang hilang; atau
 - b. *Vehicle Declaration* yang akan digantikan, untuk *Vehicle Declaration* yang rusak.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak lengkap, atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan.
- (7) Terhadap Kendaraan Bermotor yang diajukan penggantian *Vehicle Declaration*, dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (8) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- (9) Dalam hal permohonan disetujui, fotokopi *Vehicle Declaration* yang berfungsi sebagai pengganti, dilegalisir oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dan diserahkan kepada importir.
- (10) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan disertai alasannya dan atas kendaraan bermotor diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BAB III
EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Ekspor Sementara

Pasal 14

- (1) Eksportir dapat mengeluarkan Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara untuk digunakan di negara asing dengan Ekspor Sementara Kendaraan, dengan ketentuan:
 - a. Kendaraan Bermotor terdaftar di Indonesia; dan
 - b. Kendaraan Bermotor diekspor oleh warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk kawasan perbatasan atau provinsi yang di dalamnya terdapat Pos Lintas Batas Negara tempat pengeluaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal Kawasan Perbatasan berada di provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, adalah Malaysia dan Brunei Darussalam;
 - b. dalam hal Kawasan Perbatasan berada di provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah Republik Demokratik Timor Leste; atau
 - c. dalam hal Kawasan Perbatasan berada di provinsi Papua, adalah Papua Nugini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kendaraan Bermotor untuk penggunaan pribadi; dan
 - b. Kendaraan Bermotor untuk penggunaan komersial.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat mengeluarkan Kendaraan Bermotor ke luar daerah pabean melalui Pos Lintas Batas Negara, eksportir wajib menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor atas Kendaraan Bermotor kepada Kepala Kantor Pabean atau

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pengeluaran.

- (2) Pengeluaran Kendaraan Bermotor ke luar daerah pabean melalui Pos Lintas Batas Negara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dengan *Vehicle Declaration*.
- (3) Penyampaian *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (4) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, penyampaian *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara manual.

Pasal 16

- (1) Bentuk dan isi *Vehicle Declaration* diatur sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bentuk dan isi formulir Permohonan Pengecualian Cukai Di bawah Butiran 21, Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988, Jadual B, Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 1980 Bagi Pengimportan Kendaraan yang Didaftar di Negara Asing yang Dipandu oleh Pengimport, tetap berlaku dan dinyatakan sebagai *Vehicle Declaration* terhadap pengaturan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyampaian *Vehicle Declaration* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak diberlakukan terhadap Kendaraan Bermotor untuk penggunaan komersial:
 - a. yang memiliki izin trayek khusus dari instansi terkait sebagai kendaraan atau sarana pengangkut antar negara; dan/atau
 - b. untuk mengangkut barang.

- (4) Kewajiban penyampaian pemberitahuan pabean terhadap Kendaraan Bermotor untuk penggunaan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan.

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pengeluaran melakukan penelitian atas kebenaran *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui wawancara dengan eksportir dan/atau meminta eksportir memperlihatkan dokumen pendukung.
- (3) Penelitian atas kebenaran *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti:
 - a. pemenuhan ketentuan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 14; dan
 - b. pemenuhan persetujuan dari instansi terkait, dalam hal diperlukan persetujuan dari instansi terkait yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Terhadap Kendaraan Bermotor yang akan dikeluarkan dengan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor, dilakukan pemeriksaan fisik
- (5) Dalam hal penelitian dan pemeriksaan fisik didapatkan sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pengeluaran memberi persetujuan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor.
- (6) Dalam hal penelitian dan pemeriksaan fisik didapatkan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pengeluaran tidak memberi persetujuan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor dan diselesaikan sesuai

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.

- (7) Persetujuan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menandatangani dan menandatangani *Vehicle Declaration*.
- (8) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak *Vehicle Declaration* diterima.

Bagian Kedua

Penyelesaian Dengan Impor Kembali Kendaraan Bermotor

Pasal 18

- (1) Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor dapat diselesaikan dengan impor kembali melalui Pos Lintas Batas Negara.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki jumlah minimal bahan bakar saat impor kembali sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) kapasitas tangki normal bahan bakar.
- (3) Eksportir memberitahukan pemasukan Kendaraan Bermotor kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pemasukan.
- (4) Pemasukan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan dengan *Vehicle Declaration* yang sama digunakan pada saat Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor.
- (5) Penyampaian *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (6) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, penyampaian *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara manual.

- (7) Impor kembali Kendaraan Bermotor dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak diwajibkan memenuhi ketentuan barang impor dibatasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pemasukan melakukan penelitian atas kebenaran pemberitahuan pabean impor kembali dengan menggunakan *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui wawancara dengan importir dan/atau meminta importir memperlihatkan dokumen pendukung.
- (3) Penelitian atas kebenaran pemberitahuan pabean impor kembali dengan menggunakan *Vehicle Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang akan diimpor kembali merupakan kendaraan bermotor yang sama pada saat Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor.
- (4) Terhadap Kendaraan Bermotor yang akan diimpor kembali dilakukan pemeriksaan fisik.
- (5) Dalam hal penelitian dan pemeriksaan fisik kedatangan sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pemasukan memberi persetujuan diimpor kembali Kendaraan Bermotor.
- (6) Dalam hal penelitian dan pemeriksaan fisik kedatangan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara tempat pemasukan tidak memberi persetujuan diimpor kembali Kendaraan Bermotor dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.

- (7) Persetujuan diimpor kembali Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan menandatangani dan menandatangani *Vehicle Declaration*.
- (8) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak *Vehicle Declaration* diterima.

BAB IV

PENGAWASAN ATAS IMPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS LINTAS BATAS NEGARA

Pasal 20

- (1) Kendaraan Bermotor yang belum diekspor kembali setelah berakhir jangka waktu Impor Sementara Kendaraan Bermotor menjadi obyek penegahan sampai dengan diekspor kembali.
- (2) Kendaraan Bermotor yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan wilayah penggunaan Impor Sementara Kendaraan Bermotor menjadi obyek penegahan sampai dengan diekspor kembali tanpa menunggu berakhirnya masa berlaku *Vehicle Declaration*.

Pasal 21

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan Impor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan instansi terkait yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan serta keimigrasian.

- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rangka penyelesaian kewajiban kepabeanaan atas Impor Sementara Kendaraan Bermotor.

BAB V

SANKSI

Pasal 23

- (1) Importir yang terlambat mengekspor kembali Kendaraan Bermotor dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (2) Importir yang menggunakan Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan tujuan wilayah penggunaan Impor Sementara Kendaraan Bermotor:
 - a. harus mengekspor kembali Kendaraan Bermotor tanpa menunggu berakhirnya masa berlaku *Vehicle Declaration*; dan
 - b. tidak dilayani atas kegiatan kepabeanaan serta Impor Sementara Kendaraan Bermotor selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diekspor kembali.
- (3) Importir yang kedapatan tidak menyampaikan *Vehicle Declaration* saat diekspor kembali, tidak dilayani atas kegiatan kepabeanaan serta Impor Sementara Kendaraan Bermotor selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Impor Sementara Kendaraan Bermotor.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Terhadap Kendaraan Bermotor yang tidak disampaikan *Vehicle Declaration* saat diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Impor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara dapat diselesaikan dengan bukti-bukti pendukung yang menunjukkan Kendaraan Bermotor telah diekspor kembali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pemberian persetujuan Impor Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. tata cara penyelesaian Impor Sementara Kendaraan Bermotor dengan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. tata cara penyelesaian Impor Sementara Kendaraan Bermotor selain diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- d. tata cara pemberian persetujuan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
- e. tata cara penyelesaian Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 26

Pos Lintas Batas Negara yang dapat digunakan untuk Impor Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pos Lintas Batas Negara yang dapat digunakan untuk Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor,

sepanjang mengatur mengenai Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Lintas Batas Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR